



Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an

Anwar Soleh Pohan^{1✉}

¹Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

✉Corresponding Email: anwarsoleh55555@gmail.com

Histori Artikel:

Submit: 21 April 2025; Revisi: 1 Mei 2025; Diterima: 15 Mei 2025
Publikasi: 1 Juni 2025; Periode Terbit: Juni 2025

Doi: 10.23917/jkk.v4i2.560

Abstrak

Naskh dan mansūkh merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan problematika ta'ārudl al-adillah (kontradiksi antar-dalil) dalam Al-Qur'an. Sejumlah ulama mempertanyakan eksistensi konsep ini, seperti validitas pembatalan ayat oleh ayat lain dan kemungkinan Allah—dengan sifat-Nya yang Maha Mengetahui—mencabut firman-Nya. Perdebatan ini mendorong pengetatan kriteria naskh-mansūkh; jika tidak terpenuhi, ayat-ayat harus diselaraskan atau penetapan hukumnya ditunda. Definisi naskh-mansūkh juga diperhalus dengan memisahkan takhshīṣ (spesifikasi) dan taqyīd (pembatasan) sebagai langkah awal resolusi konflik teks, bukan kategori naskh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan atau penolakan naskh bergantung pada interpretasi teks dan kriteria pembatalan, di mana takhshīṣ dan taqyīd menjadi alternatif resolusi tanpa penghapusan mutlak. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dinamika hukum Al-Qur'an.

Kata kunci: al-qur'an, hukum islam, mansukh, nasikh, pro-kontra, tafsir

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus merupakan mukjizat agung bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum dan petunjuk, Al-Qur'an memandu manusia meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kekayaan kandungannya meliputi hikmah dan ajaran berharga, seperti nasihat keimanan, ilmu pengetahuan, kisah para nabi, serta

petunjuk ibadah dan interaksi sosial (Kholiliy, 2018).

Penurunan Al-Qur'an berlangsung secara bertahap, dengan sebagian ayat bersifat terperinci dan sebagian lain umum. Hal ini menyebabkan munculnya ayat-ayat yang tampak berbeda makna atau konteks penerapannya (Hoer, 2023). Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan konteks inilah yang memicu ragam pendapat ulama tentang konsep-konsep tertentu



dalam Al-Qur'an (Luthfiyah & Khuluq, 2024).

Salah satu konsep krusial dalam kajian Ulumul Qur'an adalah naskh. Secara harfiah, kata "naskh" (berasal dari nasakha) berarti "menghapus, memindahkan, atau mengganti." Istilah ini melahirkan dua konsep: *nāsikh* (yang menghapus) dan *mansūkh* (yang dihapus). Secara terminologis, naskh merujuk pada pengangkatan hukum syariat oleh dalil syariat lain (Hidayat et al., 2024; Rosyadi, 2017).

Meski diakui sebagian ulama, konsep ini masih menuai perdebatan, terutama terkait ruang lingkup dan kriteria penerapannya. Pertentangan mencakup jumlah ayat yang dinaskh, batasan kasus pertentangan, serta metodologi penafsiran (Rafi, 2020). Sebagai contoh, Jalaluddin al-Suyūṭī mendefinisikan naskh sebagai *naql* (perpindahan makna), sementara Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān menekankannya sebagai pengangkatan hukum berdasarkan dalil syariat. Subhi al-Ṣālih menilai definisi al-Qaṭṭān lebih akurat. Para ulama sepakat bahwa penarikan hukum harus berdasar dalil kuat dan hikmah ilahi, bukan sekadar akal (Aziz, 2018; Amaruddin, 2020).

Di kalangan fuqaha dan mufassir – seperti Imam al-Syafi'i dan jumhur ulama – terdapat pandangan bahwa sebagian ayat yang tetap terbaca (*mansūkhah*) telah kehilangan makna hukumnya, sementara ayat lain ditetapkan sebagai pengganti (*nasikhah*). Namun, klaim ini ditolak

banyak peneliti modern, menyebabkan polarisasi ulama kontemporer: satu golongan menerima naskh dengan variasi interpretasi, dan lainnya menolak dengan argumen teologis dan metodologis. Tokoh kontra antara lain Abu Muslim al-Isfahani (w. 322 H.), Fahru al-Rāzī (w. 606 H.), Muhammad Abduh (w. 1325 H.), dan Rasyid Ridho (w. 1354 H.).

Penelitian ini bertujuan menganalisis perdebatan ulama klasik dan kontemporer mengenai validitas naskh-mansūkh serta implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an. Dengan mengeksplorasi argumen pro-kontra, studi ini diharapkan dapat memperkaya diskusi metodologis dalam menyikapi kontradiksi teks (*ta'ārudl al-adillah*).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap literatur primer dan sekunder terkait konsep nasikh-mansūkh, mencakup jurnal ilmiah, buku otoritatif, tesis, serta karya ulama klasik dan kontemporer. Kriteria seleksi literatur meliputi: (1) relevansi dengan tema nasikh-mansūkh, (2) representasi pandangan pro-kontra, dan (3) kredibilitas penulis (misalnya, ulama mazhab, pakar ulumul Qur'an, atau peneliti terkemuka) (Rosyadi, 2017).

Proses analisis dilakukan secara bertahap:

1. Pengumpulan Data: Identifikasi literatur melalui pencarian sistematis di database akademik



- (seperti Google Scholar) dengan kata kunci: naskh, mansūkh, abrogasi Al-Qur'an, dan ta'arudl al-adillah.
2. Kategorisasi: Klasifikasi pandangan ulama ke dalam dua kelompok utama – pro dan kontra – berdasarkan argumen teologis, metodologis, dan kontekstual yang mereka kemukakan.
 3. Analisis Komparatif: Membandingkan kriteria dan batasan naskh yang diajukan masing-masing kelompok, termasuk perbedaan definisi (misalnya, naskh sebagai naql vs. penghapusan hukum).
 4. Pendekatan Historis-Kontekstual: Menelusuri evolusi konsep nasikh-mansūkh dari periode klasik hingga kontemporer untuk memahami pergeseran paradigma dalam penafsiran.

Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola argumen dominan, seperti penggunaan QS. Al-Baqarah: 106 oleh kelompok pro dan penolakan berdasarkan QS. Fushshilat: 42 oleh kelompok kontra. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-kritis untuk mengevaluasi validitas teori naskh dalam konteks kekinian.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Nasikh Mansukh

Kata naskh yang isim failnya adalah nasikh dan isim maf'ulnya adalah mansūkh, memiliki beberapa makna,

antara lain: menghilangkan, meniadakan, membatalkan (AR et al, 2025). Lebih jauh, naskh juga dapat merujuk pada kutipan dan penyalinan (Rahmatullah et al, 2021), serta pembatalan atau peralihan antar wadah. Secara definisi, kata "nasikh" dapat menandakan berbagai hal, termasuk "penghapusan" (al-Izalah) (QS. Al-Hajj: 52), "penggantian" (at-tabdil) (QS. Al-Nahl: 101), "transisi" (at-Tahwil), dan "perpindahan dari satu tempat ke tempat lain" (naql). Dengan demikian, mansūkh adalah segala sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diubah, dan sebagainya (Shihab, 2007), sedangkan nasikh adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah.

Menurut Rosihon Anwar, pengertian nash yang paling mendekati kebenaran adalah nash dalam arti al-Izalah, yaitu mengangkat sesuatu dan meletakkan sesuatu yang lain pada tempatnya (Wilya & Mokodompit, 2021). Menurut berbagai pengertian nash yang telah dijelaskan di atas, nash dapat berarti membatalkan, menghilangkan, meniadakan, mengalihkan, dan sebagainya. Yang dihapus disebut mansukh, dan yang menghapus disebut nasikh.

Sebagaimana dalam pengertian etimologis, nash secara terminologi juga memiliki banyak konotasi, seperti pendapat yang menyatakan bahwa nash berarti mengangkat atau menghilangkan hukum syariat dengan menggunakan alasan-alasan hukum (khitab) yang lain



(Anshori, 2019). Sedangkan al-Zarqoni berpendapat bahwa pengertian nash menurut ungkapan tersebut adalah mengangkat hukum syariat dengan alasan-alasan hukum syariat yang lain, maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu gambaran yang pasti (Apriana, 2017). Lebih lanjut, Abu Zahroh berpendapat bahwa nash adalah penghapusan hukum syariat dengan alasan-alasan hukum yang lain (Sari, 2022).

Mansūkh, hukum yang dibatalkan, dan nasikh, hukum yang datang kemudian (menghapus), adalah istilah yang digunakan dalam bahasa hukum Islam (fiqh). Perlu disebutkan bahwa hukum syariah, bukan hukum akal, sedang dicabut sebagai tanggapan atas tuntutan kepentingan umum (Zaid, 1991).

Bahkan ada pendapat yang berselisih pendapat di kalangan mereka yang berpendapat bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan dengan suatu syarat tertentu telah menjadi mansūkh jika terdapat ketentuan lain yang berbeda karena syarat lain, seperti perintah untuk bersabar atau menahan diri pada masa Mekkah ketika umat Islam masih lemah, sedangkan perintah atau izin berperang pada masa Madinah dianggap sebagai dināskh. Sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nāskh adalah ketentuan hukum Islam yang membatalkan hukum-hukum yang telah ada sebelum masa Islam (Ibrahim, 2014).

Kedua golongan yang mendukung dan menentang eksistensi naskh mansūkh dalam Al-Qur'an muncul sebagai akibat dari argumen ini.

2. Dalil Kelompok Pro Naskh Mansūkh

Menurut para ulama yang membenarkan adanya naskh-mansūkh, boleh saja dan telah terjadi sebagian ayat Al-Qur'an dinaskhkan (dihapus) oleh ayat-ayat lainnya. Mereka memiliki alasan-alasan sebagai berikut:

Firman Allah :

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (QS. Al-Baqarah [2]: 106).

3. Hujjah Kelompok yang Kontra Naskh Mansūkh

Sementara sebagian ulama tidak sepakat bahwa Al-Qur'an mengandung naskh (penghapusan ayat), sebagian lainnya tidak sepakat, dengan menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak mengandung naskh. Hal ini dikatakan oleh para akademisi seperti Abu Muslim al-Asfahaniy (w. 322), yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Ulama yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak



memiliki manuskrip memberikan argumen berikut:

Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang batal jika telah mansūkh (dihilangkan). Oleh karena itu, meskipun Allah telah menekannya dalam firman-Nya, beberapa isi Al-Qur'an tetap tidak sah.

Firman Allah :

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

"Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'ān) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji" (QS. Fushshilat [41]: 42).

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap kontroversi nasikh-mansūkh dalam Al-Qur'an, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal:

1. Penerimaan Kelompok Pro terhadap Nasikh-Mansūkh

Kelompok pro, termasuk Imam Syāfi'ī dan jumhūr ulama, meyakini bahwa konsep ini merupakan mekanisme sah untuk menyelesaikan ta'arudl al-adillah (kontradiksi antar-dalil). Mereka berargumen bahwa penggantian hukum (naskh) telah terjadi dalam Al-Qur'an, seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 106. Bagi mereka, pemahaman nasikh-mansūkh wajib menjadi dasar penafsiran untuk mengakomodasi dinamika hukum

sesuai perkembangan konteks sosio-historis.

2. Penolakan Kelompok Kontra dan Alternatif Resolusi

Sebaliknya, ulama seperti Abu Muslim al-Isfahani dan al-Zarqānī menolak nasikh-mansūkh dengan berpedoman pada kesempurnaan Al-Qur'an (QS. Fushshilat: 42). Menurut mereka, klaim penghapusan ayat bertentangan dengan kemukjizatan Al-Qur'an. Sebagai solusi, mereka mengusulkan takhshīṣ (spesifikasi) dan taqyīd (pembatasan) untuk menyelaraskan ayat-ayat tanpa perlu membatalkan hukum.

3. Epistemologi Penafsiran sebagai Kunci Perdebatan

Penerimaan atau penolakan nasikh-mansūkh bergantung pada cara ulama menetapkan kriteria pembatalan dan interpretasi teks. Kelompok pro menekankan fleksibilitas hukum, sementara kelompok kontra memprioritaskan kesatuan makna Al-Qur'an. Perbedaan ini menunjukkan bahwa naskh bukanlah konsep absolut, melainkan bagian dari keragaman metodologi dalam ulumul Qur'an.

Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan analisis historis, kontekstual, dan epistemologis dalam menyikapi kontradiksi teks. Pemahaman mendalam terhadap istilah nasikh, mansūkh, takhshīṣ, dan taqyīd menjadi keharusan untuk menghindari



simplifikasi dalam penafsiran. Studi ini juga membuka ruang diskusi tentang relevansi naskh di era kontemporer, di mana kebutuhan akan adaptasi hukum terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Hajj [22]: Ayat 52. Terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Nahl [16]: Ayat 101. Terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Amaruddin, A. (2020). Polemik Naskh Dalam Al-Qur'an: Upaya Rekonsiliasi Antara Pro Dan Kontra. *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 8(1), 1-16.
- Anshori, M. (2019). Wawasan Baru Kajian Nāsikh-Mansūkh: Analisis Pemikiran Maḥmūd Ṭāhā Dan Abdullahi Ahmed An-Naim. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 4(2), 246-267.
- Aprian, M. A. (2017). *Kontroversi Nāsikh Mansūkh Dalam Al-Qur'an* [Tesis Sarjana]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- AR, M. A., Basri, H., & Sapa, N. B. (2025). Konsep Nasikh Mansukh Dalam Sertifikasi Halal. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 5(1), 141-149.
- Aziz, T. (2018). Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 45-60.
- Hidayat, H. H., Ainiyah, F. H., Muhammad, F., Dewantara, F., & Sahuura, A. N. (2024). Al-Nasikh Dan Mansukh Perspektif Seseorang Yang Berguna Untuk Memaknai Permasalahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 22(02), 464-480.
- Hoer, U. H., Fadhilah, A. N., Putri, I. P., Ma'rif, A. N. M., & Khasanah, R. A. (2023). An-Nasikh Dan Al-Mansukh. *Nashr Al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam*, 7(1), 89-104.
- Ibrahim, S. (2014). Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Alquran?. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 23-41.
- Kholily, A. L. (2018). Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 4(1), 159-178.
- Luthfiyah, L., & Khuluq, M. S. (2024). Kontroversi Konsep Nasikh-Mansukh Dalam Tafsir Al-Qur'an: Antara Pro Dan Kontra. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(2), 389-401.
- Rafi, M. (2020). Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), 112-129.
- Rahmatullah, R., Hudriansyah, H., & Mursalim, M. (2021). M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya



- Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *Suhuf*, 14(1), 127-151.
- Rosyadi, I. (2017). Tarjih sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh. *Ishraqi*, 1(1), 52-61.
- Sari, D. P. (2022). Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 1(1), 112-125.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Wilya, E., & Mokodompit, G. (2021). Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum. *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, 1(1), 1-15.
- Zaid, M. (1991). *Al-Nasikh Fi Al-Quran Al-Karim*. Dar Al-Fikr.